

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
CIREBON**



**NOMOR 22 TAHUN 2002 SERI D.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 16 TAHUN 2002
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS CIPTA KARYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON**

Menimbang :

- a. Bahwa dengan telah dibentuknya Dinas Cipta Karya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2002, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya ;
- b. Ahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dinas Cipta Karya maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Karya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041).
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469).
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501).

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3574).
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165).
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dinas Cipta Karya (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2002 Nomor 21 Seri D.2).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
CIPTA KARYA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
- e. Dinas adalah Dinas Cipta Karya Kabupaten Cirebon;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Cirebon;
- g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Cipta Karya Kabupaten Cirebon;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Cipta Karya Kabupaten Cirebon;
- i. Cipta Karya adalah suatu bidang pembinaan atas penetapan ruang, bangunan gedung, perumahan, air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman;
- j. Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang Keciaptakaryaan adalah pemberian perizinan dan pelayanan umum dalam lingkungan kewenangan Dinas Cipta Karya;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang keciptakaryaan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS POKOK

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang keciptakaryaan.

BAB IV**FUNGSI****Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keciptakaryaan;
- b. Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang keciptakaryaan;
- c. Pembinaan dan pengawasan terhadap Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang keciptakaryaan;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

BAB V**SUSUNAN ORGANISASI****Pasal 5**

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha yang membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Dinas Tata Ruang yang membawahi :
 - 1) Seksi Survei, Pendataan dan Pemetaan;
 - 2) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan;
 - 3) Seksi Perizinan;
 - 4) Seksi Pengendalian.
- d. Sub Dinas Bangunan Gedung dan Permukiman yang membawahi :
 - 1) Seksi Program dan Perencanaan;
 - 2) Seksi Pelaksanaan Pengawasan;
 - 3) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
 - 4) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- e. Cabang Dinas terdiri atas ;
 - 1) Cabang Dinas Arjawinangun;
 - 2) Cabang Dinas Plumbon;
 - 3) Cabang Dinas Sindanglaut;
 - 4) Cabang Dinas Ciledug.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Wilayah kerja Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) butir e ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundangundangan.

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Pertama Umum

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di bidang keciptakaryaan, kegiatannya diselenggarakan oleh Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Sub Dinas, Seksi, Cabang Dinas, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsungnya dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Kepala Dinas dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

**Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 10**

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 11**

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha..
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Dinas sesuai bidang tugasnya dan atau berdasarkan senioritas.
- (3) Dalam hal Kepala Cabang Dinas atau Kepala UPTD berhalangan, maka Kepala Cabang Dinas atau Kepala UPTD dapat menunjuk pelaksana administrasi atau pelaksana operasional sesuai dengan bidang tugas dan atau senioritas.

**BAB VIII
KEPEGAWAIAN**

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan rancangan kebijakan Bupati di bidang kepegawaian.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 13

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 14

Rincian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Sub Dinas, Seksi, Cabang Dinas dan UPTD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pelaksanaan tugas organisasi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan pengisian jabatan struktural berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 26 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Cipta Karya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan Di Sumber
Pada Tanggal 3 Mei 2002

BUPATI CIREBON

TTD

H. S U T I S N A, SH

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 3 Mei 2002

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


SURYONO NATADIPURA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2002 NOMOR 22 SERI D. 3

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS CIPTA KARYA
KABUPATEN CIREBON**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 16 TAHUN 2001
TANGGAL : 3 MEI 2002

